



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Kerja Sama dengan pihak lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pimpinan BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kerja sama BLUD adalah kesepakatan antara pimpinan BLUD dengan Pihak Lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak lain adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan Hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga Pendidikan, Praktek Dokter dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjukkan oleh Bupati.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Penguasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berbeda dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
16. Penilaian Pemerintah adalah Penilaian Pemerintah Pusat dan Penilaian Pemerintah Daerah.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKP dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
20. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa menyewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Tim Koordinasi Kerjasama dan Seleksi Mitra selanjutnya disingkat TKKSSM adalah tim yang dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk membantu Pimpinan dalam mempersiapkan Kerja Sama BLUD apabila diperlukan dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan.
23. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra Kerja Sama dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukkan penawaran dengan menilai dokumen-dokumen penawaran tersebut.
24. Mitra adalah teman kerja atau pasangan kerja dalam menjalankan usaha.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD dalam rangka melakukan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
- b. Memberikan pedoman bagi BLUD dalam hal pengelolaan dan tata cara kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Kerja sama antara BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi yaitu harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas yaitu harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi yaitu dapat mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. Saling menguntungkan yaitu pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. Kesepakatan Bersama yaitu harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. Itikad baik yaitu para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. Persamaan kedudukan yaitu para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum;
- h. Transparansi yaitu para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama, untuk mengembangkan kerja sama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien.
- i. Kompetisi semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama, guna menciptakan keterbukaan dalam proses kerja sama;
- j. Keadilan yaitu para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama Daerah; dan
- k. Kepastian hukum yaitu pemahaman para pihak bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

## BAB II

### PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain

#### Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD;
  - b. Memberikan nilai tambah bagi BLUD;
  - c. Memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;

- d. Memperoleh asset BLUD melalui kemitraan;
  - e. Memanfaatkan dan/atau mengoptimalkan aset BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
  - f. Meningkatkan pendapatan BLUD; dan
  - g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara pimpinan dengan Mitra kerja sama.

## Bagian Kedua Bentuk kerja sama dengan pihak lain

### Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
- a. kerja sama operasional; dan
  - b. kerja sama pemanfaatan Aset.
- (2) Kerja sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara Bersama dengan mitra kerja sama.
- (3) Kerja sama Pemanfaatan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah optimalisasi penggunaan Aset BLUD oleh Mitra kerja sama secara mandiri atau Bersama-sama dengan pihak BLUD dengan tidak mengubah status kepemilikan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan BLUD.

### Pasal 7

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan tidak menggunakan barang milik daerah
- (2) Kerja sama operasional penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan:
- a. alat kesehatan;
  - b. bahan penunjang diagnostik;
  - c. gas medis; dan
  - d. sumber daya manusia.
- (3) Selain kerja sama operasional penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kerja sama operasional penyediaan barang atau jasa lainnya.

## Bagian Ketiga Kerja sama Pemanfaatan Aset

### Pasal 8

- (1) Kerja sama pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

- (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi badan layanan umum daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (5) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Bagian Keempat  
Bentuk Kerja Sama Pemanfaatan Aset

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa barang milik daerah; dan/atau
- b. KSP barang milik daerah.

Bagian Kelima  
Sewa

Pasal 10

- (1) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tujuan:
  - a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang;
  - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah; dan/atau
  - d. penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna barang.
- (4) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas BLUD.
- (5) Terhadap mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Objek Kerja Sama Pemanfaatan Aset

Pasal 11

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:

- a. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh kuasa pengguna barang; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan.

Bagian Ketujuh  
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Pasal 12

- (1) KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam rangka:
  - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
  - b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Jangka waktu KSP barang milik daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemilihan mitra KSP dilakukan melalui tender.
- (4) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengeoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas BLUD.
- (5) Tata cara pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KSP barang milik daerah dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna barang.

BAB III  
MEKANISME KERJA SAMA

Bagian kesatu  
Metode Penetapan Mitra Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Metode yang digunakan dalam menentukan Mitra kerja sama adalah:
  - a. menunjuk mitra; dan
  - b. memilih mitra.
- (2) Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk langsung oleh pimpinan BLUD apabila:
  - a. objek kerja sama dinilai hanya dapat dilakukan oleh mitra tersebut dan atau mitra memiliki *track record* yang baik yang dibuktikan dengan pengalaman kerja sama dengan pihak lain dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir; dan
  - b. kerja sama meliputi kegiatan sewa menyewa.
- (3) Dalam hal memilih mitra dilakukan oleh TKKSSM, dilaksanakan melalui metode *Beauty Contest*.
- (4) Pimpinan BLUD dapat memilih Mitra kerja sama dari pihak-pihak yang mengajukan penawaran.

Bagian kedua  
Tata Cara Pemilihan Mitra Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemilihan Mitra kerja sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
  - b. pemilihan mitra kerja sama operasional;
  - c. penyiapan perjanjian;
  - d. penandatanganan perjanjian; dan
  - e. pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tahap persiapan dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pembentukan TKKSSM kerja sama BLUD dan seleksi pemilihan mitra kerja sama;
  - b. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
  - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
  - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - e. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahap pemilihan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. pengumuman;
  - b. pengambilan dokumen seleksi;
  - c. penjelasan;
  - d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
  - e. evaluasi penawaran;
  - f. evaluasi kualifikasi;
  - g. pembuktian kualifikasi;
  - h. penetapan pemenang;
  - i. pengumuman pemenang; dan
  - j. penunjukkan mitra kerja sama operasional.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjiannya sekurang-kurangnya:
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
  - g. keadaan memaksa;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pimpinan BLUD dan Mitra kerja sama atau yang mewakili Mitra kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan Mitra kerja sama atau yang mewakili Mitra kerja sama menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antara BLUD dengan Mitra kerja sama.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

#### BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAN SELEKSI MITRA

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama BLUD dengan pihak lain, pimpinan BLUD dapat membentuk TKKSSM Blud yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD
- (2) TKKSSM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisirisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
  - e. menilai proposal yang diajukan oleh pihak lain;
  - f. melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra kerja sama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
  - g. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk penetapan mitra kerja sama; dan
  - h. mempunyai naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSSM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD dan/atau yang bersumber dari pendapatan BLUD.

#### Pasal 16

- (1) TKKSSM dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat Daerah terkait dan/atau para ahli jika diperlukan.
- (2) TKKSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bidang umum, perencanaan, keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah TKKSSM adalah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara dan substansi kerja sama.

### BAB V

#### HASIL KERJA SAMA

#### Pasal 17

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan BLUD, terselenggaranya pelayanandan atau perbaikan tata Kelola BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

### BAB VI

#### PERUBAHAN HASIL KERJA SAMA

#### Pasal 18

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atau ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

## BAB VII BERAKHIRNYABKERJA SAMA

### Pasal 19

Perjanjian kerja sama terjadi apabila;

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. salah satu pihak mengundurkan diri;
- i. terdapat hal-hal yang meugikan kepentingan BLUD; dan/atau
- j. berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 20

- (1) Perjanjian kerja sama berakhir karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesainya objek/tujuan kerja sama tersebut.

## BAB VIII EVALUASI

### Pasal 21

- (1) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Pimpinan BLUD.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HERMANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025  
NOMOR 4